

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/4347/UN37/HK.02/2024
TIM PENGELOLA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/16965/UN37.1.8/TU.01.00/2024 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/4347/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	Nama/NIP	Golongan	Tugas
1	Ayup Suran Ningsih, S.H., M.H., LL.M. 198908032024062002	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua Tim Pembentukan Zona Integritas
2	Isworo Indriati, S.E. 197011272005012001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris Tim Pembentukan Zona Integritas
3	Holy Latifah Hanum, S.Sos., M.Si. 197212222005012001	Pembina - IV/a	Koord. Sekretariat Tim Pembentukan Zona Integritas
4	Umi Afiatun, S.Pd 1976111820231021001	Penata - III/c	Anggota
5	Rizky Yanda Shagira, S.Pd. 1992050920230521001	Penata Muda Tk. I - III/a	Anggota
6	Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001	Penata - III/c	Manager Tim Manajemen Perubahan
7	Pratama Herry H., S.H., M.H 198804242015041004	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
8	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - IIIb	Anggota
9	Rizqan Naelufar, S.H., M.H 1992030320230812001	Penata Muda Tk. I - IIIb	Anggota
10	Zidney Ilma Fazaada E., S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
11	Didik Purnomo, S.H., M.H. 199412292024061003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
12	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	-	Anggota
13	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Pembina Tk. I - IV/b	Manager Tim Penataan Tata Laksana
14	Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn. 198306042008122003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
15	Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum. 197212062005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
16	Rohadhatul Aisy, S.H., M.H. 1996030920230822001	-	Anggota
17	Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., M.H. 1998061420230822001	-	Anggota
18	Sonny Sptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum. 197610232008121006	Penata Tk. I - III/d	Manager Tim Penataan Sistem Manajemen SDM

19	Benny Sumardiana, SH, M.H 198710062014041002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
20	Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
21	Udy Wachyudi, A.Md 1983061620140721043	Penata Muda Tk. I - III/a	Anggota
22	Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. 196711161993091001	Pembina Utama Muda - IV/c	Manager Tim Penguatan Akuntabilitas
23	Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn., LL.M. 199610242024062003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
24	Isnani, S. E. 1984061420140722023	Penata - III/c	Anggota
25	Niken Diah Paramita, A.Md 90061614102467	-	Anggota
26	Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 198001212005012001	Pembina Tk. I - IV/b	Manager Tim Penguatan Pengawasan
27	Chanidia Ari Rahmayani, S.H., M.H. 199601292024062003	Penata Muda Tk. I - IIIb	Anggota
28	Angga Rizky Purwandra, A.Md. 1981091520160821126	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
29	Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Pembina Utama Muda - IV/c	Manager Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
30	Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
31	Wahyudin, S.Pd. 1985033020140721048	Penata - III/c	Anggota
32	Yustina Dhian Novita, S.H., M.H. 1993063020230822001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001